



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR TAMBAHAN

Halaman : 77 dari 108

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR TAMBAHAN

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 78 dari 108

1. Definisi

Suasana akademik disebut juga sebagai *academic atmosphere* adalah suasana kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

2. Rasional Standar Dikti


Suasana akademik, merupakan komponen yang memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya) yang dapat dikenali dan dirasakan.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- Suasana akademik dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif agar terciptanya atmosfer akademik dan terciptanya psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran dengan baik.
- Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran.
- Kegiatan penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa dan mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- Mahasiswa dapat mengakses informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan maupun melalui media elektronik (internet).
- Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan lomba-lomba ilmiah agar mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan serta mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah sesuai perkembangan teknologi.
- Kegiatan seminar baik di dalam maupun diluar kampus, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

4. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik Unsurya

- Tingkat rektorat wajib menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Unsurya.
- Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan himpunan mahasiswa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas dan program studi.
- Suasana akademik yang kondusif mampu meningkatkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga kualitas output lulusan dapat tercipta
- Terciptanya hubungan antara Dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa yang kondusif dan produktif.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	STANDAR TAMBAHAN	Halaman : 79 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik Unsurya
 - a. Anemo masyarakat untuk belajar di Unsurya meningkat.
 - b. Kualitas indek prestasi mahasiswa meningkat.
 - c. Kredibilitas Unsurya meningkat.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Suasana Akademik Unsurya
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor III
 - d. Ketua LPMI
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan 1
 - g. Ketua Program Studi

7. Referensi
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016